



Tax Corner


Tax Reform: Implementasi UU Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) Sebagai Langkah Pemulihan Ekonomi di Era Pandemi Covid-19

Natalia Titik Wiyani, Dosen STARKI

Pendahuluan

Sebagaimana kita ketahui, bahwa pajak merupakan sumber penerimaan bagi negara karena pajak memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan negara. Melalui pajaklah, kita sebagai masyarakat Indonesia dapat menikmati manfaat atau fasilitas publik yang dibiayai dari pajak. Sektor perpajakan memberikan sumbangsih terbesar terhadap pendapatan negara dibandingkan sumber penerimaan lainnya yang berasal bukan dari pajak (Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP). Dari total pendapatan negara, sebesar 80% merupakan penerimaan dalam bentuk pajak, dimana penerimaan negara tersebut pengelolaannya diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan data yang dilansir dari Kementerian Keuangan melaporkan bahwa penerimaan pajak telah mencapai Rp1.082,56 triliun pada November 2021. Nilai tersebut menunjukkan realisasi penerimaan pajak yang mencapai 88,04% dari target yang ditetapkan dalam APBN.

Dari pajak apa saja sumber penerimaan negara tersebut diperoleh? Adapun sumber penerimaan pajak berasal dari beberapa jenis pajak, baik pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, yaitu: pajak penghasilan (PPh) non migas, pajak penghasilan (PPh) migas, pajak pertambahan nilai & pajak penjualan barang mewah (PPN & PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB) serta pajak lainnya. Berdasarkan kelompok penerimaan, realisasi penerimaan pajak yang mencapai target bahkan melampauinya adalah PPh Migas sebesar Rp45,99 triliun, dimana realisasi tersebut mencapai 100,49% dari target APBN 2021. Sedangkan penerimaan pajak yang mencapai target berikutnya adalah PBB yang mencapai sebesar Rp17,91 triliun, dimana realisasi tersebut mencapai 120,78% dari target APBN tahun 2021. Penerimaan pajak yang belum mencapai target adalah Pajak Penghasilan Non Migas, PPN & PPnBM serta pajak lainnya. Secara statistik data penerimaan pajak disajikan dalam grafik berikut ini:



Gambar 1 Grafik Sumber Penerimaan Pajak
Sumber: Kementerian Keuangan (KemenKeu), Desember 2021

Dengan mengacu pada data statistik di atas, menunjukkan bahwa penerimaan pajak yang berasal dari PPh Non Migas dan PPN & PPhBM belum mencapai target yang diharapkan. Hal ini tentunya menjadi pekerjaan rumah/PR bagi Pemerintah untuk menggenjot penerimaan negara melalui pajak agar mencapai target yang telah ditetapkan.

Sebagaimana diungkapkan oleh Mardiasmo (2016:4), bahwa pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi *regulerend* (mengatur). Pajak sebagai fungsi anggaran merupakan salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, sedangkan pajak sebagai *regulerend* berfungsi untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan sosial.

Saat ini pemerintah Indonesia sedang melakukan pembangunan secara masif baik di kota maupun di daerah-daerah dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang sejahtera, makmur, adil dan merata. Untuk mewujudkan pembangunan tersebut, tentunya Pemerintah membutuhkan biaya yang sangat besar, dimana pembiayaan tersebut diperoleh melalui pemungutan pajak. Pajak merupakan sumber

pendapatan negara yang dapat diandalkan untuk membiayai pengeluaran negara baik yang bersifat rutin maupun pembangunan. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan penerimaan pajak adalah masih rendahnya angka penerimaan pajak atau rasio pajak (*tax ratio*) yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Dengan rendahnya *tax ratio* di Indonesia, maka penerimaan negara berupa pajak perlu ditingkatkan terus. Oleh karena itu, salah satu upaya pemerintah untuk menggenjot pendapatan pajak dilakukan melalui evaluasi secara terus menerus dan berkesinambungan terhadap penyempurnaan sistem dan kebijakan perpajakan. Kita tahu bahwa saat ini beban pengeluaran pemerintah semakin hari semakin besar, maka untuk membiaya pengeluaran negara tersebut pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan pajak supaya APBN tidak mengalami defisit, meskipun dalam kenyataannya APBN negara kita saat ini masih defisit. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pajak di era Pandemi Covid-19 sebagai langkah pemulihan ekonomi, yakni dengan mengadakan deregulasi atau reformasi pajak (*Tax Reform*) melalui implementasi Undang-undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Pajak Dan Reformasi Perpajakan

Definisi Pajak

Menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan "Pajak didefinisikan sebagai iuran rakyat kepada negara yang pemungutannya dapat dipaksakan menurut Undang-undang, yang terutang baik oleh orang pribadi maupun badan, dengan tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung, dimana pajak tersebut digunakan untuk kemakmuran rakyat".

Soemitro Rachmat dalam Resmi Siti (2017:1), mendefinisikan bahwa pajak merupakan kontribusi rakyat kepada kas negara, yang pemungutannya bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan kontraprestasi atau balas jasa secara langsung dan pemanfaatannya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Dengan kata lain, bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan rakyat kepada kas negara untuk membayar pengeluaran rutin, dan surplusnya dapat digunakan sebagai sumber untuk membiayai investasi publik / *investment public*.

Dari definisi pajak di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dimana pajak memiliki unsur-unsur: 1) iuran dari rakyat kepada negara; 2) pemungutannya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang; 3) tidak ada imbal jasa atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk; 4) digunakan untuk membiayai rumah tangga negara atau pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi public atau masyarakat luas.

Reformasi Perpajakan (*Tax Reform*)

Apa itu Reformasi Perpajakan?

Reformasi dapat diartikan sebagai perubahan secara drastis baik dalam aspek sosial, politik atau agama maupun ekonom dalam suatu

masyarakat atau negara (KKBI Daring, 2021).

Menurut Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak tahun 2021 mendefinisikan Reformasi Perpajakan adalah suatu proses perubahan /perbaikan dalam tata cara pengumpulan pajak maupun pembenahan secara administrasi perpajakan. Perubahan yang dimaksud dapat dilakukan baik secara kuantitatif maupun kualitatif melalui perubahan terhadap regulasi perpajakan dan peningkatan jumlah pajak. Adapun pihak yang menjadi sasara dalam reformasi perpajakan adalah wajib pajak, pegawai pajak, Lembaga terkait serta masyarakat.

Mengapa Reformasi Perpajakan Perlu Dilakukan?

Peraturan perpajakan merupakan sebuah landasan atau fondasi yang sangat berpengaruh dalam menentukan arah kebijakan pemerintah dalam perpajakan. Seiring dengan perkembangan jaman apalagi didukung dengan perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat, maka peraturan perpajakan pun perlu ditinjau kembali, apakah masih relevan atau tidak dengan perkembangan saat ini. Untuk melakukan peninjauan kembali regulasi yang ada maka Pemerintah perlu melakukan perubahan-perubahan atau reformasi di bidang perpajakan. Salah satu alasan yang menjadi dasar dilaksanakannya reformasi di bidang perpajakan adalah masih rendahnya nilai rasio pajak atau *tax ratio* di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara Asean dan G-20 lainnya. Tentunya dalam pembentukan hingga pelaksanaan reformasi perpajakan tidak sedikit tantangan yang dihadapi oleh Indonesia, sebagai contoh: ketentuan perpajakan yang rumit dan berubah-ubah dapat menyebabkan kesulitan bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, hal ini tentunya akan menimbulkan efek yaitu kelalaian wajib pajak. Lemahnya sistem organisasi, kurangnya integritas dan

profesionalitas pegawai pajak, serta tidak adanya inisiatif untuk memperbaiki dan menemukan jawaban atas keluhan administrasi yang dialami wajib pajak merupakan permasalahan lain yang mendorong pentingnya reformasi perpajakan penting dilakukan.

Dapat disimpulkan bahwa alasan pemerintah melakukan *Tax Reform* adalah: 1) tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah; 2) target penerimaan pajak setiap tahun meningkat; 3) jumlah sumber daya manusia (SDM) tidak sebanding dengan penambahan jumlah wajib pajak sehingga menyebabkan kesulitan dalam pengawasan dan penegakan hukum; 4) perkembangan ekonomi digital dan kemajuan teknologi sangat pesat; 5) aturan yang mengantisipasi perkembangan transaksi perdagangan.

Sedangkan tujuan reformasi perpajakan adalah untuk membangun fundamental perpajakan di Indonesia menuju sistem perpajakan yang adil,

sehat, efektif dan akuntabel. Untuk mewujudkan fundamental perpajakan tersebut dilakukan dengan cara:

- Menciptakan dasar atau basis pajak yang kuat dan makin merata sehingga, 1) tingkat konsumsi masyarakat tumbuh; 2) pendapatan per kapita masyarakat semakin tinggi
- Menciptakan APBN yang sehat dan berkelanjutan, sehingga: 1) penerimaan negara memadai; 2) resiko APBN rendah dan rasio utang terjaga
- Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga: 1) mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja; 2) mendorong kemudahan berusaha

Reformasi Perpajakan meliputi reformasi kebijakan dan administrasi. Tujuan reformasi tersebut dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1 Tujuan Reformasi Kebijakan dan Administrasi

REFORMASI PAJAK	
Reformasi Kebijakan	Reformasi Administrasi
<ul style="list-style-type: none"> • Memperluas basis pajak • Menjawab tantangan competitiveness • Insentif terukur, efisien, dan adaptif dengan dinamika perpajakan global • Insentif pajak fokus pada sektor bernilai tambah tinggi dan menyerap banyak tenaga kerja • Mengurangi defisit dan exemption berlebihan • Memperbaiki progresivitas pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Administrasi perpajakan yang lebih simple dan efisien • Menjamin kepastian hukum perpajakan • Pemanfaatan data dan informasi keuangan secara optimal • Adaptasi terhadap perkembangan struktur perekonomian termasuk perkembangan digital dan transaksi ekonomi • Mengikuti tren dan best practices perpajakan global • Kepatuhan pajak yang tinggi

Sumber: Direktorat P2Humas, Dirjen Pajak, 2021

Tahapan Reformasi Perpajakan

Dikutip dari penjelasan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, reformasi perpajakan di Indonesia mengalami perjalanan yang cukup panjang. Secara garis besar, reformasi perpajakan di Indonesia terbagi menjadi empat (4) periode, yaitu (Direktorat P2Humas Dirjen Pajak, 2021):

- Tax Reform* pertama, tahun 1983
Reformasi perpajakan pada periode ini difokuskan pada perubahan sistem perpajakan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Self Assessment System* merupakan sistem perpajakan yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak

untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri atau dikenal dengan istilah 3 M. Sebaliknya dalam *Official Assessment System* otoritas perpajakan hanya menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum.

2. *Tax Reform* kedua, Reformasi Jilid I, Tahun 2002-2008

Fokus reformasi perpajakan pada jilid I ini adalah peningkatan kualitas SDM, organisasi dan proses bisnis dengan memodernisasi kantor pajak dan pembentukan Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar, KPP Madya dan Pratama. Langkah ini ditempuh melalui segmentasi Wajib Pajak dengan memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih efektif sehingga dapat meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak dan kepercayaan masyarakat. Selain itu juga, pada reformasi tahap ini dilakukan peningkatan produktivitas aparat pajak melalui penguatan SDM, pengawasan internal dan kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

3. *Tax Reform* ketiga, Reformasi Jilid II, Tahun 2009-2016

Pada reformasi jilid II ini, difokuskan untuk merespon perlambatan ekonomi dunia pasca krisis keuangan global dengan memberikan kemudahan berbisnis (*business friendly*). Reformasi ini ditempuh pemerintah dengan memberikan kebijakan insentif/fasilitas dan kemudahan di bidang perpajakan. Kebijakan insentif diterbitkan untuk mendukung daya beli masyarakat setelah terhantam krisis keuangan secara global melalui investasi dan aktivitas usaha, serta menarik minat insvstor dari luar negeri.

4. *Tax Reform* keempat, tahun 2016 – saat ini

Reformasi pada tahap keempat ini, mencakup lima (5) pilar dalam administrasi perpajakan. Kelima pilar tersebut adalah melakukan penguatan secara organisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan proses bisnis, pembaruan sistem informasi dan basis data, serta penyempurnaan regulasi.

Secara garis besar, perjalanan panjang reformasi perpajakan di Indonesia diilustrasikan dalam gambar berikut ini:



Gambar 2 Perjalanan Reformasi Perpajakan
 Sumber: Direktorat P2Humas, Dirjen Pajak, 2021


Langkah Pemulihan Ekonomi Di Era Pandemi Covid-19 Melalui Implementasi Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia yang berlangsung hampir 2 tahun lebih telah menghantam perekonomian baik secara global maupun nasional. Negara-negara yang terdampak pandemi ini mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, tidak terkecuali Indonesia. Untuk mempercepat pemulihan perekonomian sebagai akibat dampak pandemi Covid-19 tentunya Pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah berupaya melakukan langkah-langkah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, dengan mengoptimalkan penerimaan negara untuk membiayai pembangunan nasional secara mandiri dan merata. Langkah yang ditempuh Pemerintah ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Oleh karena itu, Pemerintah bersama-sama dengan DPR melakukan pembahasan mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP). Rancangan UU KUP ini yang kemudian diubah menjadi RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP). RUU HPP merupakan bagian dari reformasi struktural di bidang perpajakan

yang bertujuan mendukung cita-cita Indonesia maju, yaitu Indonesia yang memiliki ekonomi kuat dan tangguh, maju serta berkelanjutan dengan pemerataan dan inklusivitas yang didukung oleh sumber daya yang unggul dan kompetitif. Reformasi kebijakan maupun administrasi dalam rancangan UU HPP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian panjang reformasi perpajakan yang telah dan sedang dilakukan selama ini. Hasil dari rancangan UU HPP ini nantinya akan digunakan sebagai batu pijakan dalam melakukan proses reformasi selanjutnya. Dengan demikian, RUU HPP yang kemudian disahkan menjadi UU HPP merupakan komponen penting dalam reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif dan akuntabel.

Dikutip dari Dirjen P2Humas Dirjen Pajak (2021), bahwa RUU HPP memuat enam kelompok (*cluster*) materi utama yang terdiri dari 9 BAB dan 19 Pasal. Reformasi perpajakan dalam RUU HPP dilakukan dengan mengubah beberapa ketentuan yang diatur dalam UU Perpajakan, baik UU Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), UU PPh, UU PPN dan PPnBM (UU PPN), UU Cukai, Program Pengungkapan Sukarela (PPS)/*Tax Amnesty*, dan memperkenalkan Pajak Karbon. Secara garis besar, *clustering* materi utama yang mengalami perubahan digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3 Pengelompokan (*Clustering*) Dalam RUU HPP
Sumber: Direktorat P2Humas, Dirjen Pajak, 2021

Ringkasan beberapa pasal dalam RUU HPP dibandingkan dengan aturan sebelumnya disajikan

sebagai berikut:

Investor Daily, 01 Oktober 2021, Hal 1

Poin-Poin Krusial dalam Reformasi Perpajakan Terbaru

Ringkasan beberapa pasal dalam Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dibandingkan dengan ketentuan ketentuan perpajakan sebelumnya.

	RUU HPP	UU No 6 Tahun 1983
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	BAH II Pasal 2 Nomor induk kependudukan (NIK) menjadi NPWP untuk wajib pajak orang pribadi	Terdapat wajib pajak memiliki NPWP yang berbeda dari NIK-nya
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	BAH IV Pasal 7 Tarif 0% sebesar 0% Tarif 0% sebesar 0% untuk ekspor barang kena pajak (BKPN) ekspor barang kena pajak (BKPN) tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak. Tarif 0% tidak berlaku pada 0% sampai 0% melalui mekanisme APBN dan IMF	0% sebesar 0%
Pajak Penghasilan (PPH) Orang Pribadi (OP)	BAH VI Pasal 19 Tarif PPh Orang Pribadi untuk Laporan Penghasilan Kena Pajak: - Rp 60 juta 0% Rp 60 - 250 juta 5% Rp 250 - 500 juta 15% Rp 500 juta - Rp 5 miliar 25% - Rp 5 miliar 35%	Tarif PPh Orang Pribadi untuk Laporan Penghasilan Kena Pajak: - Rp 60 juta 0% Rp 60 - 250 juta 5% Rp 250 - 500 juta 15% - Rp 500 juta 25% - Rp 5 miliar 35%
Pajak Karbon	BAH VI Pasal 20 Orang pribadi atau badan wajib membayar pajak karbon yang besarnya 0% membuat investasi, rekening yang mendukung karbon berdaya guna melalui asuransi yang menghasilkan emisi karbon. Tarif pajak karbon ditetapkan lebih tinggi atau sama dengan besaran tarif pajak karbon di pajak karbon, dengan syarat wajib sebesar Rp 30 per kilogram karbon dioksida ekivalen (CO2e) atau volume yang setara.	Tidak ada pengenaan pajak karbon.
Pengampunan Pajak	BAH V Pasal 6 Wajib Pajak dapat memperoleh harta bersih yang diperoleh sejak 1 Jan 1983 sampai 31 Des 2019 ke dalam Daftar Pajak dalam periode antara 1 Januari 2020 sampai 30 Juni 2020. Harta bersih yang dimaksud merupakan harta yang belum atau sedang diungkapkan dalam program amnesti pajak tahun 2016-2017 dan belum ditanggung oleh Dana Pajak. Wajib Pajak yang memilih amnesti, wajib Pajak membayar dana yang sebesar 0% dengan tarif sebesar 0% sampai 0% tergantung pada kelas harta dan kelas pajak penghasilan yang dikenakan atas harta tersebut.	Tidak ada ketentuan mengenai amnesti pajak. Seluruh kewajiban amnesti pajak berakhir dalam UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Gambar 3 Poin-poin Krusial Dalam Reformasi Perpajakan Terbaru
Sumber: Investor Daily, Oktober 2021

RUU HPP disahkan menjadi Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) oleh Pemerintah bersama DPR pada tanggal 7 Oktober 2021. Selanjutnya RUU HPP dikukuhkan dan diundangkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo menjadi Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 pada tanggal 29 Oktober 2021. Dalam aturan baru ini ada tiga poin penting yang perlu digarisbawahi:

1. *Tax Amnesty* Jilid II

Pengungkapan harta secara sukarela oleh wajib pajak dalam *Tax Amnesty* Jilid II akan diberlakukan mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Adapun tarif *amnesty* pajak ditetapkan sebesar 6% - 18%. Pemberlakuan tarif ini tergantung waktu perolehan aset/harta, wilayah kepemilikan aset, apakah aset diperoleh di dalam atau di luar negeri, dan apakah aset yang telah diperoleh tersebut diinvestasikan kembali atau tidak/reinvestasi. Tarif *Tax Amnesty* Jilid II ini jauh lebih besar daripada tarif *Tax Amnesty* Jilid I (2016-2017) yang berkisar 2%-10%.

2. Penetapan tarif pajak penghasilan (PPh) baru untuk wajib pajak dalam negeri (WPDN) dengan penghasilan di atas 5 miliar rupiah per tahun, sebesar 35%. Dalam UU KUP sebelumnya, tarif tertinggi adalah 30% dengan layer penghasilan tertinggi di atas 500 juta rupiah

3. Penetapan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang dan jasa. Adapun tarif PPN dinaikkan menjadi 11% efektif berlaku per 1 April 2022 dan 12% per 1 Januari 2025, dengan tarif sebelumnya 10%. Namun demikian, tarif PPN dapat berubah minimal 5% dan maksimal 15% untuk objek pajak tertentu. Selain itu, khusus barang ekspor dikenakan pajak 0%.

Implementasi UU HPP ini sebagai bukti bahwa Bangsa Indonesia mampu menggunakan sebuah

krisis menjadi momentum reformasi. Pandemi Covid-19 yang menjadi sebuah fenomena luar biasa/*extraordinary* telah menimbulkan tekanan hebat bagi masyarakat. Nah, bagaimana caranya Pemerintah mengatasi defisit APBN agar tidak semakin melebar? Untuk mengurangi tekanan tersebut, Pemerintah berkomitmen mewujudkan APBN yang sehat dengan pencapaian defisit di bawah 3% pada tahun 2023. Langkah ini tentunya dapat dicapai Pemerintah melalui program peningkatan penerimaan negara yaitu pajak.

Kesimpulan

Dalam rangka mewujudkan sistem perpajakan yang adil, sehat dan efektif serta akuntabel maka perlu dilakukan perubahan mendasar di bidang regulasi perpajakan, yaitu melalui reformasi perpajakan (*Tax Reform*). Tujuan reformasi perpajakan adalah untuk menciptakan sistem administrasi perpajakan yang kuat dan efisien. Hal ini dicapai melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak, peningkatan pengawasan yang efektif dan efisien untuk mencegah perencanaan pajak yang agresif/*aggressive Tax Planning*, pemberian kepastian dalam penegakan hukum dan memperluas basis pajak. Negara Indonesia telah melakukan beberapa kali reformasi di bidang perpajakan, terakhir dengan disahkannya Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang implementasinya efektif berlaku per Januari 2022.

Dengan diimplementasikannya UU HPP ini diharapkan dapat meningkatkan rasio pajak/*tax ratio* serta kepatuhan bagi Wajib Pajak (WP)/*tax compliance* dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak tentunya akan berimbas pada meningkatnya penerimaan negara untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Reformasi perpajakan perlu

diselaraskan juga dengan kebijakan fiskal dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi secara nasional.

Mari kita dukung pemerintah untuk mewujudkan reformasi perpajakan negara

Indonesia tercinta dengan patuh dan taat membayar pajak karena pajak merupakan sumber pendapatan utama negara dalam merealisasikan pembangunan ekonomi Indonesia./LK/

Referensi

- <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/dpr-sahkan-ruu-harmonisasi-peraturan-perpajakan/>. Diakses pada 18 Januari 2022
- <https://newssetup.kontan.co.id/news/ini-4-periode-reformasi-perpajakan-di-indonesia-menurut-sri-mulyani?page=all>. Diakses pada 18 Januari 2022
- <https://indopajak.id/rseformasi-pajak-di-indonesia/>. Diakses pada 18 Januari 2022
- <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-bersama-dpr-sepakati-ruu-hpp-ini-poin-poin-pentingnya/>. Diakses pada 18 Januari 2022
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/30/realisasi-penerimaan-pajak-baru-88-dari-target-pada-november-2021>. Diakses pada 18 Januari 2022
- Investor Daily. Oktober 2021. Poin-poin Krusial Dalam Reformasi Perpajakan Terbaru
- KBBI Daring. 2021. Pengertian Reformasi
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan - Edisi Terbaru 2016*. Penerbit Andi: Yogyakarta
- Penyuluh Pajak (P2) Humas Dirjen Pajak. 2021. *Kompilasi Materi RUU HPP*. DJP. Jakarta
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan – Teori dan Kasus*. Edisi 10 Buku 1. Penerbit Salemba Empat: Jakarta
- www.pajak.go.id/id/reformasi-perpajakan. Diakses pada 18 Januari 2022
-